



**PENETAPAN**  
Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**KHAIRUDDIN. D**, bertempat tinggal di Jalan Rb Siagian RT 11 Kelurahan/Desa Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H, Advokat yang berkantor pada Kantor Rangkuti dan Rekan, beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT.019 RW. 001 Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi/*email* , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**MASNGUT**, bertempat tinggal di Jln. Sekubu No. 58 Sumber Sari RT.01 RW.02 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**LUKMAN HAKIM**, bertempat tinggal di : Jln. Asoy Dusun Sumber Anom RT.10 Desa/Kelurahan Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Karya Bakti RT.001 RW.004 Desa/Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi : Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 14 Desember 2020 dalam register nomor 23/Pdt.G/2020/PN Mrt., telah mengajukan gugatan;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, dan **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir menghadap sendiri;**

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat menyampaikan dalam persidangan secara lisan tentang permohonan pencabutan terhadap perkara perdata gugatan nomor 23/Pdt.G/2020/PN Mrt.;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (dasar hukum Pasal 271, jo. Pasal 272 Rv tentang pencabutan gugatan), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara 23/Pdt.G/2020/PN Mrt., dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dalam hal ini Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara 23/Pdt.G/2020/PN Mrt., dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan
3. **Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Mrt., tanggal 14 Desember 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut,  
Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa  
Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H. Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya ATK	: Rp	150.000,00	
- Biaya Panggilan	: Rp	480.000,00	
- PNPB Panggilan	: Rp	40.000,00	
- Materai	: Rp	9.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	719.000,00	(Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------